

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, kemudian dihubungkan dengan kasus-kasus sebagaimana telah diuraikan pada putusan-putusan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan kesimpulan secara menyeluruh sebagai berikut :

1. Faktor menyebabkan terjadinya tindak Pidana Pencurian ternak?
  - a. Faktor ekonomi
  - b. Faktor lingkungan
  - c. Faktor pendidikan.
2. bentuk-bentuk tindak pidana pencurian hewan ternak dengan pemberataan?
  - a. Pencurian ternak dilakukan oleh dua orang
  - b. Merusakan atau pembongkaran rens/kandang (aksi fisik paksa).
  - c. Pengangkutan dan penjualan barang hasil curian.
3. akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti pencurian ternak?
  - a. Terdakwa dipidana penjara.
  - b. Terdakwa Memabayar Biaya Perkara.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, adapun yang menjadi saran penulis adalah:

1. Pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk asuransi ternak atau bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak menpunyai ternak. Diperlukan kerja sama yang erat antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk melakukan patroli rutin, sosialisasi hukum, bagi masyarakat di pedesaan agar tidak melakukan pencurian ternak.
2. peningkatan pengawasan dan keamanan dalam masyarakat, khususnya peternak, perlu meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat sistem keamanan kandang, memasang penerangan yang memadai, dan memanfaatkan teknologi seperti CCTV atau alarm untuk mencegah terjadinya pencurian.
3. Penegakan hukum yang tegas, perlu menerapkan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP secara konsisten agar pelaku pencurian ternak mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga dapat memberikan efek jera dan menurunkan angka kejahatan serupa.